

**Disparitas Penjatuhan Hukum Pidana Dalam Perkara
Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan
Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi
Oleh :**

Hj. Suzanalisa, SH.MH*

Suzanalisa, Universitas Batanghari, Jambi, 36122, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi dan Faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan terhadap Pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi. Penelitian ini menggunakan metode “Yuridis Empiris” yakni mempelajari peraturan perundangan-undangan yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.. Hasil Penelitian diperoleh 1. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi adalah fakta - fakta yuridis yang terungkap selama proses pemeriksaan di persidangan dan oleh Undang Undang telah ditetapkan diantaranya dakwaan Jaksa, keterangan terdakwa dan saksi, barang - barang bukti, Pasal - Pasal dalam peraturan hukum pidana. Faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan terhadap Pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi adalah latar belakang dilakukannya tindak tindak pidana, akibat - akibat yang ditimbulkan, keadaan diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkup keluarga terdakwa serta faktor agama. Rekomendasi yang disampaikan dibutuhkan keprofesionalan Hakim yang jeli dan cakap mempertimbangkan pengkajian penderitaan, hak, ganti rugi korban untuk memperoleh keadilan dan akses untuk mengetahui bagaimana keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang perlu diselaraskan dengan rasa keadilan di masyarakat.

Kata Kunci: Disparitas, Sanksi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Abstract

This study aims to identify and analyze the considerations of law on which the judge in imposing criminal sanctions in the case of Physical Violence Domestic Carried Husband To Wife In Court Jambi and factors - factors that influence the

* Corresponding Suzanalisa. Tel.:+62-813-664-89378; fax: +62-741-667-084.

E-mail address:suzanalisa_ana@yahoo.co.id

disparity verdict against considerations of law on which the judge in impose criminal sanctions in the case of Physical Domestic violence What Do husband to wife in Jambi District Court. This study uses "Juridical Empirical" that is studying the legislation and regulations governing domestic violence associated with the problem under study done by combining the ingredients of the law (which is a secondary data) with primary data obtained in the field .. Results 1. obtained legal considerations on which the judge in imposing criminal sanctions in the case of Physical Domestic violence What Do husband to wife in Court Jambi is a fact - a fact juridical revealed during the inspection process at the hearing and by the Act have been established among indictment Attorney , the statements of the accused and witnesses, goods - evidence, Article - Article in the rules of criminal law. Factors - factors that influence the disparity verdict against considerations of law on which the judge in imposing criminal sanctions in the case of Physical Violence Domestic Carried Husband To Wife In Court Jambi is the background of the perpetration of a criminal offense, as a result - the impact, state self-defendant, socio-economic circumstances and the scope of the defendant's family and religious factors. The recommendations required professionalism Judge observant and capable to consider the assessment of suffering, rights, redress the victims to obtain justice and access to know how for justice for victims of domestic violence who need to be harmonized with a sense of justice in society.

Keywords: Disparities, Sanctions, Domestic Violence

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuh-kembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas *illegal* lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya, seperti penganiayaan yang dikenal dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga termasuk dalam kekerasan fisik.

Kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga sangat sering terjadi didapati bahwa korban paling banyak adalah istri dan pelaku adalah suami sebagaimana data dari Komnas Perempuan dan Anak sebanyak 95 % dibandingkan korban suami²

² Laporan tahunan 2014 Komnas Perempuan

namun sangat jarang sekali terungkap ke publik. Si korban terkadang sengaja tidak mau mengungkapkannya, karena merasa bersifat pribadi, bahkan beranggapan sebagai aib untuk dibicarakan. Apalagi untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Bisa dipahami, jika istri korban kekerasan fisik dalam rumah tangga enggan melaporkan atau menceritakan perihal yang dialaminya kepada orang lain. Karena mereka menganggap apa yang diperbuat salah seorang anggota keluarga mereka kepada dirinya merupakan hal yang biasa, meski terkadang mereka menanggung derita akibat perbuatan itu. Pertimbangan ekonomi menjadi alasan pertama bagi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mengungkapkan kasus yang dialaminya. Sebab, pada umumnya suami dalam rumah tangga merupakan kepala keluarga dan sebagai orang yang bertanggungjawab dalam menafkahi hidup anggota keluarganya sehingga istri beranggapan sebagai orang nomor 2 dalam keluarga untuk menopang kepentingan perekonomian keluarga.

Dari segi sosial, si korban akan mengalami trauma jiwa, merasa takut dan tertekan oleh orang-orang yang telah berbuat kekerasan kepadanya, dan jika hal tersebut terungkap ke publik, maka korban mungkin saja akan merasa malu terhadap masyarakat sekitar, sehingga menimbulkan beban jiwa baginya untuk bertemu dengan orang lain. Akibatnya sang korban tetap tinggal dirumah, tidak mau keluar dan kehidupan sosiologisnya terganggu. Dalam keadaan demikian, korban sangat membutuhkan pendampingan.

Sebagaimana diketahui kekerasan fisik yang dialami oleh istri dengan pelaku adalah suami telah melanggar ketentuan Pasal 5 dan mendapatkan sanksi hukuman pidana yang dicantumkan pada Pasal 44 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Kasus kekerasan fisik yang terjadi dalam rumah tangga, yang terungkap ke publik dan diproses hukum tidak banyak jumlahnya sebagaimana yang diperoleh penelitian awal di Pengadilan Negeri Jambi semenjak tahun 2011 s.d 2014 yang telah memiliki kepastian hukum berjumlah 20 perkara dengan penjatuhan hukuman yang diberikan oleh majelis hakim kepada pelaku berbeda sanksi pidana berupa kurungan penjara dengan jumlah kurungan penjara antara satu bulan sampai dengan dua tahun³.

Masalah perbedaan penjatuhan pidana (disparitas pidana) terhadap perkara kekerasan fisik yang dialami oleh istri dan pelaku adalah suami perlu sekali mendapat sorotan dan perhatian khusus dari para praktisi hukum serta ilmuwan guna mengadakan penelitian agar tidak terjadi kesimpang siuran dan penafsiran berbeda oleh masyarakat dan terpidana terhadap seperangkat hukum pidana. Di dalam pemidanaan terkadang ada kesan putusan yang dijatuhkan sering berbeda (disparitas) terhadap terpidana sehingga dapat menimbulkan perbedaan yang mencolok dan adanya ketidakadilan bagi terpidana.

³ Data Diolah Sumber Pengadilan Negeri Jambi

Dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana dalam objek yang sama ini apabila terbukti dan terhadap kasus tersebut telah pernah diputuskan oleh pengadilan, maka hakim dapat mempedomani putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dijadikan sebagai *Yurisprudensi*, hal ini dapat mempermudah hakim dalam menjatuhkan pidana dalam objek yang sama dan dapat melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga putusan dapat memenuhi rasa keadilan bagi terpidana dan masyarakat pada umumnya.

Dari uraian diatas, maka persoalan disparitas putusan pidana dalam objek yang sama menjadi perhatian khusus dilapangan hukum pidana, karena menyangkut kepastian hukum yang didambakan oleh terpidana dan masyarakat pada umumnya demi tegaknya rasa keadilan di negara Republik Indonesia.

Permasalahan yang timbul dan mengundang tanya adalah penentuan adanya disparitas penjatuhan hukuman dalam tindak pidana objek yang sama, hal ini terdapat kekosongan aturan dan ukuran (parameter) yang baku sebagai pedoman oleh hakim sehingga dituntutlah kejelian, kebijaksanaan, kepekaan nyali seorang hakim di dalam mengambil keputusan dalam kenisgdian hukuman yang sangat erat sekali kaitannya dengan integritas seorang hakim yang telah diatur dalam kode etik profesi hakim sebagai ancaman dan tanggung jawab moral hakim sebagai wajah dan wakil tuhan dimuka bumi.

Kemandirian seorang hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang ditanganinya dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga tidak terjadi disparitas yang mencolok. Akibat dari permasalahan penentuan adanya disparitas penjatuhan hukuman tersebut karena tidak adanya suatu ukuran yang baku, maka terjadi disparitas putusan yang dijatuhkan hakim dalam tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimakah Pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi?
2. Faktor - faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan terhadap Pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi

pidana dalam perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi?

C. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan mempelajari peraturan perundangan-undangan yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Kemudian dilakukan interpretasi, menilai dan melakukan evaluasi terhadap semua bahan hukum kemudian hasilnya diuraikan secara deskriptif.

D. Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi

1. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi

Pengendalian Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga yang dialami oleh korban masih mengalami halangan-halangan yang cukup kompleks dan memerlukan pengendalian yang serius memberi kesan tidak tercapainya tujuan dilaksanakannya system kehakiman tindak pidana yaitu Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus tindak pidana yang berlaku sehingga masyarakat berpuas hati, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya⁴. Sistem penegakan hukum tindak pidana pada dasarnya merupakan sistem peradilan pidana yang dilaksanakan / ddiwujudkan dalam 4 (empat) sub sistem, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum tindak pidana yang penting atau yang sering disebut dengan istilah Sistem Keadilan Tindak pidana.

⁴ Mardjono Reksodiputro. "Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana", (Jakarta: Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994) hal 84

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kuasa Polisi selaku penegak hukum selepas menerima aduan daripada korban atau masyarakat atas dugaan adanya kasus tindak pidana. Selanjutnya Polisi akan mengambil tindakan lanjut terhadap dengan proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan keterangan saksi pelapor, saksi korban, pelaku dan bukti. Hasil penyelidikan dan penyidikan Polisi kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Berkas perkara yang telah diserahkan Polisi kepada Jaksa Penuntut Umum terkadang oleh Jaksa Penuntut Umum dikembalikan kepada Polisi untuk menampilkan bukti-buktinya. Proses berulangnya melengkapi pemberkasan antara Polisi dan Jaksa Penuntut Umum ini terkadang memakan waktu cukup lama. Sehingga membuat korban lelah dan putus asa, bahkan tidak sedikit karena "keadaan tertentu" korban kasus kekerasan dalam rumah tangga kemudian mencabut perkaranya.

Jaksa Penuntut Umum mengembangkan proses hukum guna mempermudah tambahan keterangan dari terdakwa. Apabila menurut Jaksa penting untuk memberikan petunjuk dalam rangka memenuhi syarat formil materil maka Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada Polisi untuk memeriksa kembali perkara dan bukti-bukti. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum akan kembali menghadirkan terdakwa dan dilakukan pemeriksaan persidangan. Jaksa Penuntut Umum merasa berkas perkaranya sempurna dan memenuhi syarat materil formil maka Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan kepada Pengadilan untuk dilakukan proses Jaksaan melalui sidang Pengadilan. Artinya saksi korban akan berulang menceritakan peristiwa yang dialaminya, sekurang-kurangnya untuk ketiga atau keempat kalinya korban mengulang cerita peristiwa yang dialami, yang secara psikologis ingin dilupakan.

Hakim dalam proses Jaksaan di Pengadilan, selain mempelajari berkas perkara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, biasanya memerlukan keterangan terdakwa / saksi dan alat bukti lain. Saksi korban harus memberikan keterangan atas peristiwa yang dialaminya, dan di forum inilah terdakwa dan saksi korban biasanya dipertemukan dalam satu bilik, bahkan boleh berkali-kali. Kesaksian korban di persidangan sesuai permintaan Hakim, Jaksa ataupun Proposal selama proses persidangan secara intensif terdakwa dapat dikaitkan dengan pelbagai pihak untuk menjelaskan duduk perkaranya, yaitu dengan Polisi, Jaksa, Rumah Tahanan di Polisi, Lembaga Pemasarakatan, Proposal dan Hakim. Sementara Korban hanya berinter-aksi dengan Pendamping (jika ada), Polisi, Penasehat hukum dan Hakim. Dengan demikian sistem Peradilan dalam Kitab Hukum Hukum Acara Pidana, Tersangka / Terdakwa lebih mempunyai akses untuk berinteraksi dengan aparat penegak hukum bila dibandingkan dengan korban.

Jika perkara telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri, maka masih ada peluang bagi para pihak yang bersengketa (terdakwa dan diwakili Jaksa) untuk memberkaskan permohonan ke Pengadilan Tinggi, bahkan sampai ke tahap Pengadilan Agung. Dengan demikian, sering mekanisme formal ini terkesan panjang dan bertele-tele, karena membolehkan adanya banding terhadap putusan hakim.

Korban diletakkan sebagai pelengkap (objek), dan tidak ada mekanisme yang membolehkan korban untuk didengar pada proses penyelidikan dan penyidikan sebagai subjek atas pengalamannya sebagai korban kekerasan. Ini karena dalam sistem kehakiman tindak pidana di Indonesia terjadi ketidakseimbangan kepentingan dalam proses undang-undang antara terdakwa / terdakwa dengan korban. Hak tersangka / terdakwa acapkali terlalu dikedepankan, sementara hak-hak korban dilupakan, didasarkan pada pandangan bahwa hak-hak korban tidak relevan untuk diperoleh dalam proses kehakiman tindak pidana dengan alasan karena hak-hak korban otomatis dianggap dipenuhi apabila pelaku ditangkap, disidik dan selanjutnya dihadapkan di pengadilan dan dijatuhi pidana oleh hakim. Penderitaan dan kekerasan yang dialami serta tuntutan keadilan yang didasarkan atas penderitaan korban seringkali diabaikan oleh para penegak hukum.

Wilayah pengadilan berdasarkan lokus kajian di Kota Jambi, setiap kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga suami sebagai pelaku dan istri sebagai korban yang telah di proses melalui system kehakiman tindak pidana di Pengadilan Negeri berdasarkan keputusan hakim, telah terjadi disparitas pemidanaan bagi pelaku dengan butiran sebagai berikut:

Tabel : Disparitas pemidanaan oleh Majelis Hakim terhadap Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Tahun 2011-2014

N o.	Nomor Perkara	Tahun Perkara	Dakwaan	Putusan Sanksi Hukuman
1.	106/PID.B/2011/P N.JAMBI	2011	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Penjara 2 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Penjara 1 tahun 6 bulan

2.	161/PID.B/2011/P N.JAMBI	2011	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Penjara 6 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Penjara 4 bulan
3.	109/PID.B/2011/P N.JAMBI	2011	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Penjara 4 bulan
4.	266/PID.B/2011/P N.JAMBI	2011	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Penjara 1 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Penjara 1 bulan
5.	349/PID.B/2011/P N.JAMBI	2011	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Penjara 1 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Penjara 10 bulan
6.	586/PID.B/2011/P N.JAMBI	2011	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Penjara 7 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Penjara 4 bulan 7 hari
7.	376/PID.B/2011/P N.JAMBI	2011	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Penjara 4 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Penjara 4 bulan
8.	457/PID.B/2012/P N.JAMBI	2012	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Pasal. 44 ayat (4) Undang 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Pasal. 44 ayat (4)

			<p>Undang Nomor 23 Tahun 2004</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penjara 8 bulan 	<p>Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penjara 8 bulan
9.	268/PID.B/2012/P N.JAMBI	2012	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Penjara 4 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Penjara 3 bulan
10 .	281/PID.B/2012/P N.JAMBI	2012	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Penjara 7 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Penjara 7 bulan
11 .	501/PID.B/2012/P N.JAMBI	2012	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Penjara 2 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Penjara 1 bulan
12 .	518/PID.B/2012/P N.JAMBI	2012	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Penjara 1 tahun 6 Bulan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Penjara 1 tahun
13 .	717/PID.B/2012/P N.JAMBI	2012	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Penjara 2 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004

				➤ Penjara 2 tahun
14	29/PID.SUS/2013 /PN.JAMBI	2013	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ 351 ayat 1 Kitab Hukum Hukum Pidana ➤ Penjara 1 tahun 5 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ 351 ayat 1 Kitab Hukum Hukum Pidana ➤ Penjara 1 tahun
15	352/PID.SUS/2013/PN.JAMBI	2013	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Penjara 1 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Penjara 1 bulan
16	378/PID.SUS/2013/PN.JAMBI	2013	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Penjara 2 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Pasal. 44 ayat (4) Hukum Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Penjara 2 bulan
17	400/PID.SUS/2013/PN.JAMBI	2013	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Penjara 1 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Penjara 20 hari

18	664/PID.SUS/2014/PN.JAMBI	2014	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Penjara 8 bulan. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Penjara 6 bulan.
19	557/PID.SUS/2014/PN.JAMBI	2014	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Penjara 2 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Penjara 1 bulan 15 hari
20	15/PID.SUS/2014/PN.JAMBI	2014	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Penjara 1 Tahun 6 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal. 44 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ➤ Penjara 1 Tahun 6 bulan

Sumber : Pengadilan Negeri Jambi

Berdasarkan dari Tabel yang telah dikemukakan diatas, sangat terlihat disparitas pemidanaan yang diputuskan oleh para hakim bagi terdakwa (suami) kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap korban (istri). diatas berdasarkan unsur-unsur yang dipenuhi secara sah terbukti dan meyakinkan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga terdakwa kepada saksi korban sesuai dengan surat dakwaan Jaksa dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Melihat dari penjatuhan pidana yang berbeda antara perkara yang telah diuraikan penulis melihat adanya pertama, kebebasan hakim untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Sehubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Perlu diketahui pendapat hakim terhadap beberapa permasalahan yang diperoleh penulis dari wawancara. Pertama, Apakah putusan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa telah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pendapat Anry Widyo Laksono terhadap permasalahan ini menyatakan bahwa :

merujuk pada Kedudukan para hakim yang dimaksudkan di atas telah diatur dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim, hakim dalam menjalankan tugasnya berdasarkan alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, Kemudian hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan dan hakim harus mempunyai integriti dan personaliti yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Berkenaan dengan institusi kehakiman dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili.

Untuk itu dalam pemeriksaan perkara Hakim bekerja menemukan hukum untuk memberikan keadilan bagi saksi korban dan terdakwa⁵”

Hal senada, menyatakan bahwa:

“hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua, salah satu hakim anggota, penuntut umum atau panitera. Apabila ternyata menyalahi ketentuan - ketentuan di atas maka perkara harus diadili ulang dengan susunan majelis yang lain sebagaimana diatur di Pasal 157 Kitab Hukum Hukum Acara Pidana

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah itu adalah :

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan terdakwa.

Dari Analisa yang telah dikemukakan diperoleh dari semua putusan yang telah untuk perkara Kekerasan fisik dalam rumah tangga yang diadili oleh Pengadilan Negeri memenuhi dua alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, hasil pemeriksaan visum et repertum⁶.

⁵Anry Widyo Laksono, Hakim Pengadilan Negeri, Wawancara Tanggal Juni 2016

⁶ Lucas Sahabat Duha, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Wawancara Tanggal 2 Agustus 2016

Kedua, Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan penjatuhan hukuman terhadap perkara kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami sebagai terdakwa, kepada istri sebagai saksi korban, dikarenakan dalam penjatuhan hukuman adanya disparitas penjatuhan pidana penjara?

Pendapat Sri Wahyuni Ariningsih menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung yang didasarkan pada fakta - fakta yuridis yang terungkap selama proses pemeriksaan di persidangan dan oleh Undang Undang telah ditetapkan diantaranya dakwaan Jaksa, keterangan terdakwa dan saksi, barang - barang bukti, Pasal - Pasal dalam peraturan hukum pidana.

a. Dakwaan Jaksa.

Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa merupakan asas hukum acara pidana selepas dibaca di muka persidangan untuk pemeriksaan selanjutnya oleh Majelis Hakim. Sehubungan dengan kekerasan fisik dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum berisikan identitas terdakwa, kronologi kekerasan yang dilakukan terdakwa dengan menjelaskan waktu, tempat, cara melakukan, barang bukti, hasil pemeriksaan visum et repertum. Pada umumnya keseluruhan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ditulis kembali di dalam amar putusan hakim.

b. Keterangan Terdakwa.

Keterangan terdakwa terdiri daripada adalah apa saja yang dinyatakan terdakwa dimuka persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan, diketahui, atau dialami sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 184 butir (e) Kitab Hukum Acara Pidana, hal ini dijadikan sebagai alat bukti keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa di muka persidangan dapat berupa penerimaan dan penolakan atas dakwaan yang dikemukakan oleh Jaksa. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan, baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim atau penasehat hukum. maka keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penerimaan dan penolakan perbuatan yang dilakukan dimuka persidangan, dan hal ini dijadikan alat bukti oleh hakim. Selanjutnya Hakim tidak hanya harus berdasarkan pengakuan secara terus terang tetapi diperlukan analisa dan logik undang-undang yang didengar hakim selama pemeriksaan di persidangan menghasilkan kesimpulan meyakinkan bahwa terdakwa terbukti secara sah bersalah atau tidak.

Selanjutnya peranan hakim ketua di persidangan sebagai pengawal terhadap permasalahan-permasalahan dari hakim anggota, Jaksa dan penasehat hukum terhadap

terdakwa yang bersikap menyudutkan, menjerat agar tidak terjadi jawaban-jawaban yang diberikan secara tidak bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (2) huruf (b) kitab Hukum Acara Pidana.

c. Keterangan Saksi.

Sebagaimana diatur Pasal 160 ayat 1 huruf b Kitab Hukum Acara Pidana majelis hakim terlebih dahulu mengutamakan keterangan saksi korban hal ini bertujuan memberi peluang kepada terdakwa mempersiapkan diri untuk membela kepentingannya dalam pemeriksaan persidangan. Agar persiapannya lebih baik, Undang-Undang menetapkan supaya terdakwa diberi peluang lebih dulu mendengar keterangan para saksi. Dalam perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga yang berlaku pengadilan negeri Jambi akibatnya ditemui banyak luka, hematoma (bengkak dan biru) pada badan yang terbentur oleh benda tumpul sebagaimana hasil visum et repertum yang dijadikan sebagai alat bukti yang didahului oleh angkat sumpah oleh saksi korban kemudian disampaikan di muka persidangan dengan menyampaikan keterangan-keterangan sehingga berlaku kekerasan fisik yang dialaminya. Selanjutnya diminta keterangan-keterangan saksi lain terdiri daripada saksi yang meringankan dan saksi yang memberatkan terdakwa apabila dianggap kurang keterangan dari saksi-saksi yang diajukan maka majelis hakim dapat meminta tambahan saksi untuk mendapatkan maklumat lebih tepat.

Keterangan-keterangan yang diperoleh oleh saksi yang diajukan oleh penasehat hukum dan Jaksa di muka persidangan yang dinilai menghadapi fakta-fakta hukum berupa perbuatan tindak pidana yang pernah berlaku dan menjelaskan siapa pelakunya oleh majelis hakim sebagaimana uraian di dalam dakwaan Jaksa selanjutnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim dan sebaliknya apabila keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil reka-reka dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Untuk itu dituntut kecermatan, professional hakim dalam menganalogikan keterangan - keterangan saksi yang terungkap di muka persidangan menjadi pertimbangan dalam putusan. Dalam rangka kecekapan waktu hakim dalam persidangan permasalahan awal dilakukan berkaitan dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga adalah penglibatan saksi sebagai korban yang mengalami, melihat peristiwa, atau hanya mendengar sahaja. Apabila saksi memberikan jawaban apabila ternyata yang akan diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang ia tidak dengar, lihat dan alami sendiri, maka

hakim dapat membatalkan status sebagai saksi dalam perkara yang sedang disidangkan saat itu dan memerintahkan saksi keluar dari ruang tengah hari.

d. Barang - Barang Bukti.

Barang bukti dalam perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh Penuntut Umum di muka sidang pengadilan dan dibacakan oleh hakim sebagai barang bu dikarenakan benda ini dipergunakan untuk melakukan kekerasan secara langsung mengakibatkan saksi korban mengalami jatuh sakit atau luka berat , mengakibatkan matinya korban, atau tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sebagaimana diatur di dalam Pasal 44 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan atau Pasal 351 Kitab Hukum Pidana.

Dengan adanya barang bukti yang didedahkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenali dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

e. Pasal - Pasal Peraturan Pidana.

Salah satu yang terungkap di dalam proses persidangan adalah Pasal - Pasal peraturan undang-undang tindak pidana. Pasal - pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan Jaksa penuntut umum, yang dirumuskan sebagai peruntukan undang-undang tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal - pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim, di dalam amalan persidangan pasal peraturan undang-undang tindak pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat - alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur - unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan undang-undang tindak pidana. Jika ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur - unsur dari setiap Pasal yang dilanggar, bermakna terbukti bahwa menurut undang-undang kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti ditetapkan dalam Pasal undang-undang tindak pidana itu.

Mengikuti Pasal 197 Kitab Hukum Acara Pidana salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah Pasal peraturan - peraturan perUndang Undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berdasarkan ketentuan inilah sehingga setiap putusan pengadilan selaku mempertimbangkan Pasal - Pasal atau

peraturan undang-undang yang menjadi dasar pemidanaannya itu. Sehubungan dengan Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga maka Pasal yang dikenakan adalah :

1) Pasal 335

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- (1) barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

(2) Pasal 351 Kitab Hukum Pidana

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

(3) Pasal 44 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan

untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

A. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Disparitas Putusan Terhadap Pertimbangan Hukum Yang Menjadi Dasar Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi

Faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan terhadap Pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi adalah latar belakang dilakukannya tindak tindak pidana, akibat - akibat yang ditimbulkan, keadaan diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkup keluarga terdakwa serta faktor agama sebagai berikut :

a. Latar belakang perbuatan terdakwa.

Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan keadaan menyebabkan timbulnya kekerasan yang dialami oleh saksi korban. Dari perkara yang diadili oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri disebabkan oleh perselingkuhan, keadaan ekonomi yang tidak seimbang antara pendapatan suami dengan istri, kecemburuan, pola asuh yang keras sejak kecil sehingga anak tersebut tumbuh dewasa menjadi seorang yang berkarakter kekerasan menyelesaikan permasalahan⁷.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa.

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan penderitaan bagi saksi korban yaitu luka atau jatuh sakit yang dapat menghalang saksi korban melaksanakan aktivitas pekerjaan ataupun boleh mengakibatkan matinya saksi korban, selain bagi korban juga mengakibatkan terganggunya kehidupan bermasyarakat yaitu keselamatan dan ketenteraman umum yaitu memberikan contoh yang buruk bagi pasangan suami istri, perkembangan jiwa anak dalam keluarga yang terjadi

⁷ Anry Widyo Laksono, Hakim Pengadilan Negeri, Wawancara Tanggal Juni 2016

kegangan dalam rumah tangga lain yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Akibat yang demikian jadi pertimbangan oleh hakim⁸.

3. Kondisi Diri Terdakwa.

Keadaan diri dependen adalah keadaan fisik maupun mental dependen sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik berkaitan dengan kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah dalam keadaan marah bermula dari percekocokan, pembelaan diri akibat telah mengalami kekerasan terlebih dahulu oleh saksi korban. Sedangkan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni sebagai tokoh masyarakat, pejabat, anggota Polisi, ataupun tenaga perubatan. Uraian status sosial menjadi dasar pertimbangan hakim dilihat pada perkara 376 / PID.B / 2011 / PN.JAMBI, terdakwa berkerja sebagai Penolong Ahli bedah, 266 / PID.B / 2011 / PN.JAMBI, terdakwa berprofesi sebagai doktor, 352 / PID. SUS / 2013 / PN.JAMBI, terdakwa berprofesi sebagai anggota Polisi, dimana ketiga terdakwa yang dibentangkan memberikan perkhidmatan di masyarakat.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa.

Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa dalam kekerasan fisik dalam rumah tangga hakim mempertimbangkan :

- a. tujuan dilakukannya, untuk berakhirnya pertengkaran yang bermula percekocokan, untuk memberi peringatan kepada istri atas kesalahan mengikut terdakwa.
- b. cara melakukan, kekerasan terdakwa kepada saksi korban telah menimbulkan penderitaan kepada korban yang dirasakan oleh tubuh dan dapat dilihat
- c. sikap batin terdakwa, sikap batin terdakwa selepas melakukan kekerasan terhadap saksi korban antara lain menyesali perbuatannya, terdakwa mengakui bahwa ia pelaku ditunjukkan sikap kooperatif selama proses pemeriksaan di persidangan.
- d. sikap dan tindakan terdakwa sesudah melakukan tindak pidana, terdakwa selepas melakukan kekerasan terhadap saksi korban antara lain terdakwa tetap bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya, terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama proses pemeriksaan di persidangan
- e. pengaruh pidana terhadap waktu depan terdakwa, maksudnya hakim menjatuhkan pidana sesuai surat dakwaan akan mempengaruhi waktu depan terdakwa apalagi terhadap terdakwa yang berprofesi sebagai aparatur negara dikarenakan penjatuhan pidana 4 (empat) tahun atau lebih memberi kesan dapat diberhentikan dengan hormat

⁸ Anry Widyo Laksono, Hakim Pengadilan Negeri, Wawancara Tanggal 14 Juni 2016

tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagaimana diatur Pasal 23 ayat 4 huruf (a) Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang pokok-pokok Kepegawaian. Hal ini tentunya bukan hanya memberi kesan kepada waktu depan terdakwa tetapi juga memberi kesan korban tak langsung akibat kekerasan ini yaitu anak hasil perkawinan terdakwa dengan saksi korban.

- f. Pandangan masyarakat terhadap perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban membawa resah, dan mengganggu keamanan serta ketertiban dikarenakan memberikan contoh buruk.

5. Faktor Agama Terdakwa.

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkap dalam putusannya itu semata - mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata "ketuhanan" menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian apabila para hakim membuat putusan berdasarkan pada ketuhanan, berarti dalam setiap keputusan yang dijatuhkan dari hasil mustawarah majelis hakim berpedoman kepada oleh ajaran - ajaran agama yang dipeluk masing - masing hakim..

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila hanya sekadar meletakkannya kata "Ketuhanan" pada kepala putusan melainkan harus menjadi saiz penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Bila hal demikian wajar dan sepatutnya walaupun pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana dengan sikap integriti, kejujuran dan fakta-fakta undang-undang sehingga memenuhi unsur penegakan hukum dan keadilan⁹

Hakim di dalam menjatuhkan pidana sangatlah banyak yang mempengaruhinya, yaitu yang boleh dipakai sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan berat ringannya pidanaan, hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidanaan baik yang terdapat di dalam Undang Undang maupun diluar Undang Undang.

Dari uraian yang telah dikemukakan maka didapat dalam putusan Mahkamah negeri hal - hal (keadaan) yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, sebagai berikut :

⁹ Sri Wahyuni Ariningsih, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Wawancara 27 Mac 2015

1. Hal - Hal Yang Memberatkan; Berbelit - belit dalam memberikan jawaban, Tidak menyesali perbuatannya, Mengingkari perbuatannya, Perbuatannya keji dan tidak berprikemanusiaan, Berpendidikan / berstatus di masyarakat, Perbuatan merugikan dan berbahaya pada masyarakat, Melarikan diri selepas melakukan kejahatan, *Residivis* / telah berkali - kali melakukan tindak pidana, Berbuat dengan sengaja.
2. Hal - Hal Yang Meringankan Pidanaan; terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban, status sosial di masyarakat, kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan, menyesali perbuatannya, bersikap sopan, belum pernah dihukum.

Sehingga Disparitas pidanaan kekerasan menimbulkan perkembangan analisa yang dikemukakan oleh penulis, dimana para hakim pengadilan negeri Jambi memberikan dasar pertimbangan yaitu korban tidak mengajukan permohonan penggabungan ganti rugi, pelaku tidak mampu secara ekonomi, korban mampu secara ekonomi, Sistem hukum Indonesia memisahkan kuasa dalam pengendalian kasus-kasus tindak pidana dan perdata, sekatan penjara dan denda yang dijatuhkan merupakan keadilan yang layak bagi korban. Berdasarkan persepsi hakim tersebut, jelaslah bahwa hakim sangatlah berfikir legalistik formal, tanpa sedikitpun memberi pemikiran bagi keadilan yang substitutive untuk member perlindungan bagi korban.

Dengan demikian, hakim kurang memperhitungkan faktor falsafah keadilan disini, dan hanya mengambil memperhitungkan faktor normatif sistematif dan empiris, termasuk faktor nonhukum lain yang mempengaruhi keputusan hakim seperti ekonomi maupun politik. Penegakan hukum dalam kehakiman tindak pidana pada kenyataannya sering tidak melihat dirinya mewakili korban, tetapi lebih mewakili terpeliharanya ketertiban dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari proses pengendalian yang hanya mengkondisi korban hanya sebagai pembatas, tanpa mengkaji penderitaan dan hak korban untuk memperoleh keadilan dan akses untuk mengetahui bagaimana keadilan tersebut dijalankan. Sedangkan di lain sisi perempuan korban kekerasan, jalur kehakiman tindak pidana lebih dirasa memberatkan dan kurang memuaskan rasa keadilan, baik secara psikis maupun materiil.

Apabila dikaitkan dengan perlindungan korban kekerasan yang begitu minim dalam perundang-undangan, misalnya dengan pemberian ganti rugi yang sangat terbatas pada tindak pidana bersyarat dan penggabungan ganti rugi yang dimohonkan korban yang itu pun bersifat limitatif, disamping kekurangan substantif Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang tidak menyenaraikan pedoman pidanaan maupun tujuan pidanaan bagi

hakim. Maka berangkat dari pemikiran formalistis, seorang hakim tidak berani memberikan suatu keputusan alternatif walaupun menjangkau keperluan hukum para pihak khususnya korban. Berkaitan dengan kepekaan dan pemahaman hakim untuk merapatkan rasa keadilan dan pemahaman hakim untuk yang dimintakan melalui keputusan-keputusannya. Tidak pernah diungkapkan pertimbangan hakim mengenai ganti rugi yang layak dan adil bagi korban. Berdasar hal tersebut, dapat ditegaskan kan keperluan undang-undang yang adil dan berbeda dari kacamata formalistis maupun kepekaan keadilan bagi hakim yang perlu diselaraskan dengan rasa keadilan masyarakat.

Dari pelbagai fakta diatas, dapat dikemukakan bahwa bekerjanya hakim dalam penjatuhan pidana tidak sepenuhnya dikaitkan dengan kepentingan korban pula dan termasuk didalamnya adalah perempuan korban kekerasan. Kehadiran korban lebih didudukkan pada sosok yang dilupakan dalam system kehakiman tindak pidana. Pemikiran perlindungan korban kekerasan secara tak langsung melalui bahan perundang-undangan memberikan perspektif kritikal bagi undang-undang positif sekarang, yaitu dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan undang-undang lain untuk diorientasikan pada perkembangan nilai kemanusiaan yang berabad dan diakui secara internasional, serta disesuaikan dengan nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang dicita-citakan Bangsa Indonesia.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi adalah fakta - fakta yuridis yang terungkap selama proses pemeriksaan di persidangan dan oleh Undang Undang telah ditetapkan diantaranya dakwaan Jaksa, keterangan terdakwa dan saksi, barang - barang bukti, Pasal - Pasal dalam peraturan hukum pidana
2. Faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan terhadap Pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi adalah latar belakang dilakukannya tindak tindak pidana, akibat - akibat yang ditimbulkan, keadaan diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkup keluarga terdakwa serta faktor agama

F. Rekomendasi

Rekomendasi yang disampaikan penulis dari hasil kajian ini antara lain :

1. Dibutuhkan keprofesionalan Hakim yang jeli dan cakap di dalam menempatkan barang bukti, keterangan saksi korban, dengan melakukan analogi keterangan - keterangan saksi korban yang terungkap di muka persidangan menjadi pertimbangan dalam putusan sehingga korban mendapatkan keadilan selaku korban istri kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami (pelaku) bukan dijadikan sebagai saksi di dalam persidangan.
2. Penjatuhan sanksi hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis hakim terhadap Perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri hendaknya mempertimbangkan pengkajian penderitaan, hak, ganti rugi korban untuk memperoleh keadilan dan akses untuk mengetahui bagaimana keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang perlu diselaraskan dengan rasa keadilan di masyarakat.

G. DAFTAR PUSTAKA

Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia Dan Malaysia*, Penelitian FH UI, Jakarta, 2012

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Jakarta, 2001.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995

Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Bagian 2, Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2001,

Abu Urairah dengan sanad dhaif

Arkinson dan Atkinson,: ”*Pengantar Psikologi*, Jilid I”, Alih Bahasa Nurjanah Taufik, Erlangga,Jakarta, 1987

Dr. Su’ad Ibrahim Shalih,: “Ad’wa’ala Nizha”, m Al Usrah Fi Al-Islam

E.Koswara,: “*Agresi Manusia*, Rosda Ofset”, Bandung, 1988

E. Kristi Poerwandari, *Pemahaman Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternative Pemecahannya*, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000

Imam Al-Ghazali,: “*Ihya’Ul’um Ad-Din*”

Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, Lembaga Kajian Agama Dan Jender dengan PSP, Jakarta

Lamintang, *Hukum Penintesa Indonesia*, Armiko, Bandung

L.De Clerg,: ”*Tingkah Laku Abnormal Dari Sudut Pandang Perkembangan*”, Rasindo, Jakarta, 1994

Muladi dan Barda nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992

Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Cet pertama, Jakarta : BP Iblam, 2006

Mardjono Reksodiputro, *Masalah Sistem Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta, 1997

Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,

Mardjono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994

- Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980
- Roeslan Saleh, *Stesel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1988
- Riwayat Abi Ya'la dalam hadis Abi Sa'id Al Khudri dengan sanad yang dhaif
- Riwayat Ibnu Majah dari Hadis Imran Bin Hushain dengan sanad dhaif
- Riwayat At-Thabrani dalam Al-Ausath dan dalam Abi Na'im dalam Al-Hilyah dari hadis
- Ridwan Mansyur, "*Mediasi Panel Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010
- Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga*, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung, 2009
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Jakarta, 1983,
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Saparinah Sadli, *Pengalaman Perempuan Indonesia*, Komnas Perempuan, 2002
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Sagung Putri, M.E.Purwani, : "*Viktimisasi Kriminal terhadap Perempuan*" , (Kerta Patrika, Vol. 33 Nomor 1, Januari 2008)
- S. Miyenti, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, 1999